



**PUTUSAN**

Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Panda 8 Blok C.9 Nomor 58 Cikarang Baru RT 008/007 Kelurahan Jayamukti, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dantes Hutagaol, S.H., Advokat, beralamat di Villa Mutiara Gading 3 Blok H 11 Nomor 73, Bekasi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

**L a w a n**

- 1. Prof. Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H., MA.**, bertempat tinggal di Komplek PTB Blok B7 Nomor I RT 002/RW 04 Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hotmaraja B. Nainggolan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (LBH - SBSI) Jalan Tanah Tinggi II Nomor 25, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2016;
- 2. REKSON SILABAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, Indonesia 13420;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq.. MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq.. DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL cq.. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG**, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. 8-9, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para

*Halaman 1 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I telah mendaftarkan ciptaannya pada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang berupa:

1. Ciptaan Slogan: Tri Darma SBSII, Nomor pendaftaran 065536;
2. Ciptaan Lagu: Mars SBSI, Nomor Pendaftaran 065537;
3. Logo/lambang SBSI, dalam proses di Kementerian Hukum dan Ham;

Bahwa Tergugat II telah mendaftarkan ciptaannya berupa Logo/lambang KSBSI sebagai hak cipta dengan Nomor pendaftaran 028742;

Bahwa Tergugat III telah mencatatkan Mars, Lambang dan Tridarma SBSI sebagai hak cipta secara terpisah dari naskah buku Hasil Pertemuan Buruh Nasional tahun 1992 atau naskah modifikasi resmi dan legal melalui kongres secara periodik;

Bahwa Penggugat terkait dan berkepentingan secara langsung terhadap dicatatkannya naskah Logo, Mars dan Tridarma secara terpisah oleh orang yang berbeda. Penggugat adalah salah satu pendiri yang namanya tercantum dalam 106 pendiri yang hadir dalam Pertemuan Buruh Nasional tahun 1992 dan sekaligus orang yang menggambar naskah seni gambar logo Serikat buruh Sejahtera Indonesia yang sekarang "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia". Sebagai pendiri dan salah seorang yang ikut berkontribusi naskah ciptaan hasil dari Pertemuan Buruh Nasional yang dideklarasikan tanggal 24-25 April 1992 yang diselenggarakan di Cipayung Bogor Penggugat merasa dirugikan berkenaan dengan catatan sejarah SBSI yang merupakan sebuah sejarah permainan kepentingan Individu. Penggugat adalah salah seorang panitia pelaksana terselenggaranya Pertemuan Buruh Nasional yang menghasilkan naskah ciptaan pertama dalam bentuk Buku Hasil-hasil Pertemuan Buruh Nasional yang di dalamnya terdapat juga Lambang, Mars, Tri Darma, dalam bentuk Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program SBSI yang merupakan satu kesatuan naskah ciptaan ketika diumumkan dan dideklarasikan pada tanggal 24-25 April 1992;

Waktu itu Penggugat adalah seorang seniman kartunis pada lembaga Yayasan Forum Adil Sejahtera FAS sejak tahun 1991 dan mengisi karikatur utuk FAS dengan imbalan honorarium sampai tahun 1994. Namun untuk menciptakan logo bagi SBSI waktu itu Penggugat lakukan dengan sukarela

Halaman 2 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menuntut imbalan karena lembaga itu adalah lembaga nirlaba. Ketika logo SBSI selesai digambar oleh Penggugat, tidak ada perubahan sama sekali dari hasil gambar yang Penggugat buat bersama almarhum Foster N Hulu langsung diajukan ke panitia Deklarasi SBSI waktu itu untuk dibawa ke Pertemuan Buruh Nasional yang menghasilkan AD/ART SBSI dengan logo SBSI yang dipakai sampai saat ini oleh KSBSI dengan beberapa kali modifikasi melalui Kongres-kongresnya yang dilakukan secara periodik;

Selain itu Penggugat juga berkontribusi sebagai panitia untuk lagu Mars SBSI dan Tri Darma yang dibahas di Pertemuan Buruh Nasional. Klaim beberapa orang sebagai pencipta telah merugikan kepentingan Penggugat akan kebenaran sejarah SBSI yang sekarang KSBSI;

Adanya klaim pribadi atas ciptaan organisasi menimbulkan keprihatinan Penggugat. Adapun latar belakang didirikannya SBSI tahun 1992 adalah dilatarbelakangi oleh kepahitan penderitaan kaum buruh pada masa orde baru di mana upah murah, PHK massif, kondisi kerja yang buruk dan tidak adanya kebebasan berserikat karena pemerintah hanya mengizinkan satu organisasi buruh SPSI. Di tengah kemiskinan mayoritas masyarakat dan buruh, ada segelintir sekitar 200 orang pengusaha saja menguasai hampir 75% dari ekonomi Indonesia waktu itu. Kesenjangan yang lebar ini telah menimbulkan keprihatinan dari kaum intelektual dengan membentuk LSM pendamping buruh yang bersinergi dengan pembangunan kelompok-kelompok gerakan buruh yang terpecah di seluruh Indonesia;

Buruh-buruh mulai mencari solusi sendiri terhadap permasalahannya dengan mendirikan kelompok-kelompok diskusi dan bergabung bersama kelompok pendamping buruh yang mulai tumbuh seiring pengaruh global dimana takluknya ideologi negara Komunis di era tahun 1990 an, melonggarkan kontrol Amerika terhadap politik negara-negara dunia ke-3. Simbol komunisme negara tidak lagi ditakuti karena gerakan prestorika di Rusia telah melemahkan kontrol Partai Komunis terhadap modal. Perlombaan senjata nuklir pun tidak lagi menjadi ancaman, karena amerika tidak lagi memiliki tandingan negara adidaya yang menentang kebijakan Amerika sebagai Negara Adidaya. Fokus negara pun mulai berpindah dari menentang komunisme secara simbolik ke pekerjaan pembangunan social dengan mengerjakan kerja-kerja sosial dalam rangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;

Seiring perkembangan global tersebut, kelompok gerakan sosial internasional mulai melakukan pelanggaran ikatan demokrasi di negara berkembang dengan melakukan investasi pengembangan demokrasi. Banyak

Halaman 3 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga-lembaga sosial pengembang demokrasi dan lingkungan mendapatkan peran yang baik dalam melakukan aktivitas melalui bantuan anggaran Internasional. FES Jerman, ACIL'S Amerika adalah dua lembaga Serikat Buruh yang dekat dengan Partai Demokrat di Amerika dan FES yang dekat dengan Partai Sosialis di Jerman, FNV dan CNV Belanda juga mulai melakukan ekspansi memberikan bantuan teknis kelompok pro demokrasi terutama buruh untuk mengembangkan peran demokratisnya di Negara Indonesia. Beberapa LSM Internasional melakukan banyak lobby kepada kelompok pro demokrasi seperti INFIGHT, Walhi, FAS dan kelompok-kelompok pendamping rakyat miskin, lingkungan dan buruh. Program pengembangan kelompok *civil society* dan tentunya serikat buruh adalah target utama dari pengembangan demokrasi dan pembangunan berkelanjutan ini;

Awal 1990 an adalah awal dimana gerakan demokrasi menemukan ladang subur untuk tumbuh. HJC Princen yang sering disebut pake seorang pemberani keturunan Belanda ([http://id.wikipedia.org/wiki/Poncke\\_Princen](http://id.wikipedia.org/wiki/Poncke_Princen)) yang memiliki banyak sekali rekanan politik maupun internasional mulai melihat tren global ini sebagai tonggak awal demokrasi dengan memprakarsai pendirian sebuah Koalisi HAM yang bernama *Indonesia Front for Defending Human Right* (INFIGHT) 1989, dan Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (SBMSK) tahun 1990. Namun Serikat Buruh ini gagal menemukan eksistensinya karena adanya tekanan dan lobby dari kelompok pemerintah waktu itu. Organisasi ini lebih merupakan gabungan para elit LSM, para petinggi SPSI yang kecewa dengan SPSI waktu itu. Cita- cita HJC Princen rontok karena organisasi yang dipimpinya pecah. Organisasi ini tidak berakar karena hanya merupakan kumpulan elit di Jakarta. Kegagalan ini juga akibat tidak adanya pengikat ideologi yang kuat dalam organisasi. Yang banyak menjadi pengurus juga adalah elit SPSI yang tidak punya pengalaman ideologis tentang gerakan buruh dan cenderung pragmatis. Beberapa pengurus SBMSK waktu itu adalah: HJC Princen Ketua, Sekjen Saut Aritonang dari SPSI, Muchtar Pakpahan Sekretaris Eksekutif FAS, Alif Raga Ismet SPSI, dan yang lainnya dari SPSI;

Lemah dan tidak mengakannya SBMSK akhirnya diklimaks oleh kejadian dan isu hilangnya Saut Aritonang Sekjen SBMSK, dan sebaliknya ternyata tidak bersedia lagi menjadi pengurus.

Semakin melemahnya SBMSK waktu itu dikritisi oleh berbagai lembaga dengan berusaha untuk membangun kelompok dan organisasi buruh yang mengakar. Beberapa diantaranya adalah Lembaga YBKS, FAS, Yakom, dan Forum Buruh Jabotabek. Beberapa hasil evaluasi diantaranya:

Halaman 4 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perlunya didirikan sebuah serikat buruh independen dengan berbasis buruh yang terdidik, ideologis dan militan;
2. Melibatkan semua kelompok ideologis di masyarakat terutama sosialis religius yang mulai banyak mengkritisi orde baru dan Gus Dur sapaan alias dari Abdurahman Wahid adalah pilihan tokoh yang tepat. Sehingga beberapa anggota dari NU di daerah juga diundang ketika pertemuan buruh nasional di Cipayang 1992 disamping beberapa kelompok buruh di beberapa LSM seperti YBKS Solo, dan FAS Jakarta yang memiliki dampingan di Jabotabek;
3. Para peserta diusahakan adalah mayoritas dari buruh di daerah yang aktif dan banyak berinteraksi dengan kelompok LSM dan Mahasiswa;

Dengan kesepakatan tersebut, dibentuklah Panitia Pertemuan Buruh Nasional yang dipimpin oleh Bernard Nainggolan dan David SG Pella. Beberapa anggota Panitia: Amor Tampubolon, Siti Musdalifah, Sunarti, Alip Raga Ismet, Eduard Marpaung (Penggugat), dan Rasmina Pakpahan;

Proses Pembuatan Naskah AD/ART, Logo, Mars, Tri Darma, Program didiskusikan bersama oleh Panitia. David SG Pella adalah salah seorang drafting AD/ART, Program dan Tri Darma bersama dengan foluntary di FAS, Eduard Marpaung untuk Logo bersama dengan Foster N Hulu almarhum, Amor Tampubolon untuk Mars yang anggotanya melibatkan staf yang magang di FAS. Waktu itu David SG Pella mengkonsep Tri Darma SBSI, Amor Tampubolon Mars SBSI dan saya sendiri menggambar Logo SBSI. Kesemua naskah tersebut dikontribusi oleh panitia dan juga beberapa orang termasuk Muchtar Pakpahan. Hampir tidak ada naskah sendiri termasuk Mars SBSI yang diaransemen Amor Tapubolon dan hampir semua orang di Jalan Pramuka 56 waktu itu bersama bernyanyi pada hari tertentu dan memberi sumbangan atas not dan syair. Itulah mengapa dibuatkan Amor dan kawan-kawan, bukan Amor dan Muchtar Pakpahan;

Dengan kesadaran kebersamaan tersebut semua bekerjasama secara sukarela untuk SBSI. Dalam hal ini SBSI lah sebagai lembaga yang membuat orang bekerja secara sukarela atau dengan kata lain semua terikat hubungan kerja dengan SBSI. Itulah mengapa dalam naskah ART SBSI Pasal 13 untuk pertama sekali disebutkan organisasi SBSI memiliki Lambang dan Mars, bukan perorangan yang memiliki. Semua personal yang berkarya adalah bekerja untuk terciptanya sebuah organisasi dan ciptaan pertama kali dalam bentuk " Hasil-Hasil Pertemuan Buruh Nasional 1992";

Untuk pertama kali, Kepengurusan dalam Pertemuan Buruh Nasional diputuskan diurus mayoritas dari buruh:

Halaman 5 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum	: Muchtar Pakpahan	LSM FAS dan SBMSK;
Ketua	: Subayono	Buruh dari Jakarta Utara;
	Edi Ritonga	Buruh dari Ciracas;
	Jono Sukardi	Buruh;
	Sunarti Buruh	Bogor;
Sekretaris Jendral	: Alif Raga Ismet	Buruh Jakarta Utara (SBMSK);
Wakil Sekretaris	: Bernard Nainggolan	Staf FAS;
	Sukariah Buruh	Bogor;
Bendahara	: Siti Musdalifah	Buruh Ciracas;
Wakil Bendahara	: Acam Sutanto	Buruh Bogor;

Perubahan Pada Logo/Lambang;

Logo SBSI Pada tahun 1992 saya gambar berwarna dengan sparasi penuh. Gambar latar belakang dasar warna biru, daun berwarna hijau, kapas putih dengan tangkai hijau, padi warna kuning, dacing berwarna putih, roda gigi berwarna coklat dan rantai berjumlah 27 sesuai jumlah Provinsi, pita di bawah lambang berwarna merah dengan tulisan putih dengan nama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Beda dengan permohonan Lambang/logo Tergugat I pada Kementerian Hukum dan HAM begitupun yang terdaftar di Hak Cipta sebagai ciptaan Tergugat II. Mereka mengklaim naskah ciptaan modifikasi setiap kongres yang telah tidak berubah sejak tahun 2003 sampai saat ini. Tergugat I dan Tergugat II mengklaim lambang saat ini dengan rantai berjumlah 25 sesuai tanggal kelahiran KSBSI, dan warna dasar putih dengan warna dacing biru, dan roda gigi hitam;

Tergugat I yang tidak tahu tentang gambar yang Tergugat I akui sebagai ciptaannya dibuat pada tahun 1992, menunjukkan bahwa tergugat I bukanlah orang yang menggambar lambang/logo SBSI. Perubahan Logo dilakukan beberapa kali di Kongres. Pertama sekali di Kongres 1993 dengan efisiensi warna karena sparasi warna akan berakibat terhadap harga cetakan. Rantai. Inisiatif tersebut juga bermula dari saya yang waktu itu juga adalah designer gratis dan Lay out untuk bulletin Suara Pinggiran produksi dari LSM FAS. Roda masih tetap 27 sesuai provinsi, namun dacing dan padi kapas berubah menjadi biru, roda gigi berubah warna menjadi hitam sebelumnya coklat tua, dan warna dasar berubah menjadi warna putih. Pada Tahun 1993 Rantai berada di Kanan. Logo ini bertahan sampai Kongres III tahun 1997;

Baru pada Kongres 2000, saya dimintai pendapat oleh Bapak Jhoni Maulana Simbolon berkenaan dengan logo karena dia mengaku bahwa panitia termasuk Tergugat I meminta persetujuan saya sebagai yang menggambar logo

Halaman 6 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id


Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan perubahan logo dengan resmi dan saya jawab bahwa




Logo I Pada pertemuan Buruh Nasional 24-26 April;





Logo Kongres I 1993 dan Kongres II 1997;



Logo Kongres III 2000;



Logo Kongres IV 2003 sampai dengan sekarang;

logo tersebut telah menjadi milik organisasi dan organisasilah yang berhak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perubahan. Pada tahun 2000 akhirnya roda gigi dikembalikan ke kiri. Pada tahun 2003 perubahan terjadi pada roda gigi menjadi 25 buah sesuai tanggal lahir KSBSI, 25 April. Hal ini dalam rangka penyesuaian dan menghindari ketidaksesuaian pengartian lambang roda gigi seiring bertambahnya provinsi. Bentuk lambang tidak berubah setelah periode 2003 sampai dengan sekarang. Gambar lambang hasil modifikasi terakhir tahun 2003 itulah yang diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai naskah Lambang ciptaan mereka;

Tidak ada hasil karya pribadi disebutkan terutama dari hasil Pertemuan Buruh Nasional tahun 1992. Klaim pribadi bertentangan dengan Undang Undang hak cipta Nomor 28 tanggal 25 April 1992 telah berwujud berbentuk buku ciptaan yang didalamnya termasuk Logo/lambang, Mars dan tri Darma yang waktu itu telah diumumkan di depan peserta Pertemuan Buruh Nasional tahun 1992. Tergugat I juga hadir dan turut serta dalam melakukan perancangan naskah buku modifikasi ciptaan dimana tergugat I masih terlibat sampai Kongres 2011 dan Tergugat II bukan bagian dari pendiri dan deklarator tapi masih terlibat sampai Kongres 2015;

Tergugat I sebagai Ketua Umum SBSI sampai 2003 telah menyetujui hasil modifikasi dari naskah ciptaan SBSI dan menyetujui juga perubahan bentuk menjadi Konfederasi dan Tergugat I pada tahun 2003 adalah salah seorang Majelis Pimpinan Sidang dari 5 orang Majelis Pimpinan Sidang yang mengarahkan perubahan bentuk dan memodifikasi hasil ciptaan organisasi menjadi Konfederasi SBSI, Alasan Tergugat I Mundur tahun 2012 dari KSBSI dan membentuk SBSI dengan model yang lama adalah pengingkaran demokrasi dan menunjukkan sikap inkonsistensi. KSBSI sebagai organisasi adalah kelanjutan dari SBSI dan dalam hal ini sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian kontribusi Penggugat dapat dinikmati oleh anggota KSBSI yang saat ini terverifikasi di tingkat Nasional lebih dari 300.000 orang anggota dan diakui sebagai perwakilan di International Labour Organization (ILO) mewakili anggota International Trade Union Confederation (ITUC) mendapatkan pelayanan yang baik dari organisasi tanpa terus dihipit oleh konflik yang diciptakan sendiri oleh tergugat I. Tergugat I juga telah mendaftarkan organisasi dengan logo, lambang dan nama yang sama, sehingga sejarah menjadi kabur. Bagaimana organisasi yang berdiri tahun 2012 dapat memperoleh hak sesuai dengan organisasi yang berdiri tahun 1992. Hal ini bertentangan dengan Undang Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh yang tidak memperkenankan organisasi yang mengajukan permohonan pencatatan serikat buruh menggunakan nama dan lambang yang sama dengan organisasi yang terdaftar;

Halaman 9 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku ciptaan Tergugat I berupa:
  - 2.1. Ciptaan Slogan: Tri Darma SBSII, Nomor Pendaftaran 065536;
  - 2.2. Ciptaan Lagu Mars SBSI, Nomor Pendaftaran 065537;
  - 2.3. Memerintahkan Kementerian Hukum dan Ham *cq.* Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan rahasia Dagang untuk tidak menerima dan mendaftarkan ciptaan Logo/lambang SBSI yang sekarang KSBSI yang dimohonkan oleh Tergugat I sebagai naskah ciptaan;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku naskah ciptaan Tergugat II berupa Ciptaan Lambang/Logo KSBSI dengan Nomor Pendaftaran 028742;
4. Menyatakan sah dan berlaku naskah hasil-hasil Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung Bogor tanggal 24-26 April 1992 sebagai Ciptaan SBSI dan modifikasi sesuai hasil keputusan organisasi SBSI yang sekarang KSBSI pada setiap Kongres;
5. Menyatakan tidak sah dan melawan hukum organisasi buruh yang menggunakan Lambang dan nama yang sama dengan SBSI yang sekarang KSBSI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berpendapat;

➤ Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat I adalah *nebis in idem* dengan putusan Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, yang dikuatkan dengan Putusan Kasasi Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 khususnya mengenai nama SBSI dan Logo SBSI. Pada Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, Tergugat I menggugat Tergugat II dalam perkara tersebut, Penggugat sekarang memajukan diri sebagai Penggugat intervensi karena itu Penggugat intervensi ditolak bukti T1-1;
2. Bahwa kemudian Penggugat ikut melakukan upaya kasasi dan Penggugat *in*

Halaman 10 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*casu* sebagai Pemohon Kasasi II dengan Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 dalam putusan Perkara tersebut telah menguatkan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, bukti T1-2;

3. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diuraikan Penggugat mengenai nama SBSI dan logo SBSI sama dengan dalil-dalil yang diuraikan dalam Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, yang dikuatkan melalui Putusan Kasasi Nomor 444 K/Pdt.Sus-HKI/2013 karena itu adalah *nebis in idem* sehingga perkara *a quo* tidak dapat dimajukan atau dengan kata lain gugatan gugur. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti T1-2 dimana pada hal 13, hal 14, hal 15, hal 16, hal 17 hal 19 sampai dengan Halaman 21 memori kasasi Nomor 444 KJPdt.Sus-HKI/2013 Penggugat telah memasukkan seluruh uraian tersebut ke dalam memori Kasasi ketika itu dan putusan Majelis Hakim Kasasi telah menolak Pemohon Kasasi I (Tergugat II) *in casu* dan menolak Pemohon Kasasi II (Penggugat) *in casu* sehingga dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN Jkt. Pst, menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HK/2013 merupakan jawaban Tergugat I karena dalil gugatan Penggugat adalah merupakan pengulangan dari perkara yang sudah dipertimbangkan dan telah diputuskan sehingga memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa *posita* pada halaman 2 dan halaman 5 sudah termasuk dalam pertimbangan dan putusan Perkara Nomor 378K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Perkara Nomor 69/Pdt.Sus/Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst, bukti T1-3;
6. Bahwa pada *petitum* gugatan 1 juga *nebis in idem* karena sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Perkara Nomor 378K/Pdt.Sus-HKI/2015 *juncto* Perkara Nomor 69/Pdt.Sus/Hak Cipta/2014/PN Niaga Jkt. Pst, bukti T1-4;
7. Bahwa *petitum* gugatan 3 sudah dipertimbangkan dan diputuskan dalam kasasi Perkara Nomor 444 K/Pdt.Sus-HK/2013;
8. Bahwa *nebis in idem* lazim disebut *exceptio rei judicatae* atau *gewijsde zaak*. Permasalahan *nebis in idem* ini diatur dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;



Secara hukum, suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana: apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet* sebagaimana dalam perkara *a quo*. Lain hal Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem*. Hal ini dapat dilihat dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1979 dalam Putusan Kasasi Nomor 878 K/Sip/1977 yang menyatakan, "antara perkara ini dengan perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi tidak terjadi *nebis in idem*, sebab putusan Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sehingga masih terbuka kemungkinan untuk menggugat lagi, Selain itu, dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 42);

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem* dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima;

9. Bahwa pada *petitum* 4 tidak ada samasekali hubungannya dengan karya cipta; Bahwa berdasar uraian-uraian tersebut di atas Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN Jkt. Pst, menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*);

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Tergugat I tidak jelas atas dasar apa diajukannya, apakah gugatan Penggugat itu gugatan mengenai Hak Cipta atau sekedar menceritakan pergerakan Buruh sekitar tahun 1992;
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menguraikan perjalanan sejarah yang dikaitkan dengan pergerakan buruh yang nota bene adalah sangat tidak jelas dan kabur perbuatan-perbuatan dari Tergugat yang menurutnya





adalah tidak sah, tapi apa dasar dari perbuatan-perbuatan Tergugat I itu yang dianggap oleh Penggugat adalah tidak sah? Gugatan Penggugat yang demikian itu menurut Tergugat I adalah sangat kabur (*obscur libel*). Oleh karenanya, Majelis Hakim yang terhormat sudah selayaknya menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima jika *posita* (*rechtsfeiten*) tidak membenarkan *petitum* dan gugatan ditolak apabila *posita* yang diajukan tidak menyokong atau membenarkan *petitum*. Dalam gugatan Penggugat jelas sekali terlihat *posita* tidak mendukung atau membenarkan *petitum*, sehingga menjadikan gugatan Penggugat menjadi *obscur*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut dan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Isi *petitum* 2, *petitum* 2.1, *petitum* 2.2 dan *petitum* 2.3 adalah sangat tidak sesuai dengan *posita* gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

*Petitum* Penggugat poin 3 halaman 11 gugatan berbunyi sebagai berikut:

"4. Menghukum:

- Menyatakan sah dan berlaku naskah hasil-hasil Pertemuan Buruh Nasional di Cipayang Bogor tanggal 24-25 April 1992 sebagai Ciptaan SBSI dan Modifikasi sesuai hasil keputusan organisasi SBSI yang sekarang KSBSI pada setiap kongres;

Bahwa seperti yang telah Tergugat I jelaskan di atas, Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas kabur, hal ini terdapat dalam *posita* dan *petitum* gugatan tersebut tidak sinkron *obscur*;

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat tidak mempunyai kualifikasi untuk menggugat (*disqualificatoire exceptie*). Bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak berhak dan berwenang untuk mengajukan gugatan dengan mengatas-namakan sebagai pihak yang ikut berkontribusi sebagai salah satu panitia dalam terciptanya logo gambar SBSI dengan Nomor Pendaftaran 028742, Slogan Tri Darma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065536 dan Seni Lagu Ciptaan Mars SBSI dengan Nomor Pendaftaran 065537. Karena dalam hal ini pengadilan telah memutuskan dengan jelas siapa pencipta logo SBSI tersebut;

2. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak berkapasitas untuk dijadikan para pihak karena Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya melaksanakan perintah putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Nomor 444/Pdt. Sus-HKI/2013, tanggal 9 Desember 2013 yang sudah berkekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanyalah melaksanakan perintah Putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 1 Mei 2013 *juncto* Nomor 444K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 9 Desember 2013 yang menyatakan bahwa pencipta logo SBSI adalah Prof. Dr. Mughtar Pakpahan, S.H.;
4. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, yang membatalkan pendaftaran logo SBSI dengan Nomor Pendaftaran 028742, tanggal 14 Mei 2004 atas nama Rekson Silaban maka dengan ini gugatan saudara terhadap logo SBSI dianggap gugur;

Dengan pertimbangan hukum sebagaimana di atas, mohon perkenan Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN Niaga Jkt. Pst, tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.916.000,00 (satu juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2016/PN Niaga Jkt. Pst, *juncto* Nomor 78/Pdt.Sus-Hak Cipta/2015/PN Niaga Jkt. Pst, yang dibuat oleh Wakil

Halaman 14 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 1 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I, II dan III masing-masing pada tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 14 Juni 2016, kemudian Tergugat III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada halaman 50 yang menyatakan "Sementara itu terbukti fakta bahwa Penggugat tidak berkedudukan atau menjabat sebagai Presiden atau Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan juga tidak terbukti bahwa Penggugat adalah sebagai anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)";

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas diambil tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, karena fakta yang sesungguhnya ialah, bahwa Penggugat saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan juga Penggugat adalah sebagai anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut cacat hukum karena pertimbangan hukum tersebut diambil tidak berdasarkan fakta-fakta yang sebenar-benarnya sebagaimana terungkap dalam pengadilan;

2. Bahwa selain sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan juga sebagai anggota Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Penggugat juga sebagai pihak terkait dan berkepentingan untuk mengajukan pembatalan hak cipta atas ciptaan Logo SBSI, Mars SBSI dan Tridarma SBSI tersebut yang didaftarkan kepada Tergugat III oleh Tergugat I karena Penggugat adalah salah satu pendiri yang namanya tercantum dalam 106 pendiri yang hadir dalam Pertemuan Buruh Nasional tahun 1992 dan sekaligus orang yang

Halaman 15 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggambar naskah seni gambar logo Serikat buruh Sejahtera Indonesia yang sekarang "Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia". Sebagai pendiri dan salah seorang yang ikut mengkontribusikan naskah ciptaan hasil dari Pertemuan Buruh Nasional yang dideklarasikan tanggal 24-25 April 1992 yang diselenggarakan di Cipayung Bogor Penggugat merasa dirugikan berkenaan dengan catatan sejarah SBSI yang merupakan sebuah upaya dari 106 buruh dan aktivis buruh termasuk Penggugat beralih kepada perorangan Penggugat merasa ada niat tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menggeser sejarah pergerakan buruh SBSI dan pergerakan massa ke sejarah permainan kepentingan individu. Penggugat adalah salah seorang panitia pelaksana terselenggaranya Pertemuan Buruh Nasional yang menghasilkan Naskah Ciptaan pertama dalam bentuk Buku Hasil-hasil Pertemuan Buruh Nasional yang di dalamnya terdapat juga Lambang, Mars, Tri Darma, dalam bentuk Anggaran-Dasar Anggaran Rumah Tangga dan Program SBSI yang merupakan satu kesatuan naskah ciptaan ketika diumumkan dan dideklarasikan pada tanggal 24-25 April 1992;

3. Disamping itu untuk menerangkan kompetensi yang lebih kuat lagi berkenaan kepentingan dari Penggugat yang mengetahui dan menguatkan sebagai pihak yang ikut dalam sejarah perjalanan SBSI yang sekarang KSBSI, bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat juga telah menjelaskan dalam Jawaban atas Jawaban Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III sebelumnya para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang merupakan kesatuan dari gugatan yang diajukan;
4. Lagi pula telah dilayangkan surat komplain dan permohonan pembatalan terkait Hak Cipta atas nama Muchtar Pakpahan kepada Pemerintah Republik Indonesia *cq.* Menteri Hukum dan Hak azasi Manusia Republik Indonesia *cq.* Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktur hak cipta. Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang sesuai dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 74. Hal tersebut dilakukan terkait adanya fakta, bahwa Ciptaan yang dimohonkan dan telah didaftarkan atas nama Muchtar Pakpahan telah ada pertama sekali dideklarasikan tahun 1992 oleh SBSI yang sekarang KS8SI. Bahkan telah didaftar juga sebagai Hak Cipta dengan Nomor 061885. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 74 (1) Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena: a. permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak;
5. Surat tersebut dilayangkan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat





sebagai posisi Sekretaris Jenderal KSBSI Periode 2015-2019. Bukti-bukti kepengurusan dan keikutsertaan pihak Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat dalam Pendirian SBSI pertama sekali dalam Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 dan kehadiran sebagai Pengurus setiap Periode Kongres juga telah dibuktikan dalam bukti P1-P10;

- 6. Bahwa Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat dalam hal ini tidak mengajukan klaim sebagai pencipta atau pemilik ciptaan karena memang dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat bahwa logo, mars dan tridarma SBSI diputuskan dideklarasikan secara bersama pada tanggal 24-26 April 1992 di Cipayung Bogor sebagai logo, dan lambang-lambang organisasi SBSI dan notulen tersebut telah dicetak, dideklarasikan dan disebarluaskan kepada anggota setelah Pertemuan Buruh Nasional selesai. Tidak ada fakta notulen atau fakta tertulis apapun yang memberi wewenang kepada pihak-pihak pribadi seperti Muchtar Pakpahan atau Rekson Silaban yang masing-masing menjadi Termohon Kasasi I semula Tergugat I dan Termohon Kasasi II semula Tergugat II untuk mendaftarkannya menjadi Ciptaan. Bahkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 65 melarangnya untuk didaftarkan menjadi ciptaan;
- 7. Bahkan dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi I sebelumnya Tergugat I ditemukan adanya kebohongan nyata dari Termohon Kasasi I sebelumnya Tergugat I dalam rangka memperoleh hak cipta yang diajukan ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian kebohongan yang sangat nyata tersebut dilakukan di dua persidangan dengan pokok perkara penciptaan logo SBSI yang sekarang KSBSI:
- 8. Perbandingan dalil para saksi dan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA.;

Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst.	Perkara: 78/Pdt.Sus/Hak Cipta/2015/PN Niaga Jkt. Pst.
Dalam perkara ini Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. Mengajukan dua saksi yang sama dengan saksi pada Perkara Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst.;	Muchtar Pakpahan mendalilkan hal yang sama, dan menyatakan dirinya telah menang dalam 4 perkara baik di PN Niaga Jakarta Pusat maupun MA berkenaan dengan dalilnya:
Dalam putusan tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengutip pernyataan yang didalilkan Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. bahwa sebelum dilaksanakannya	Bahwa sebelum dilaksanakannya Pertemuan Buruh Nasional Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. Sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam Pertemuan Buruh



<p>Pertemuan Buruh Nasional Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA. Sudah menyiapkan seni gambar logo untuk diajukan dalam pertemuan Buruh Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi lambang resmi organisasi SBSI. (hal. 2 butir 5);</p> <p>Hal 2-3 butir 6 dan 7:</p> <p>6. Bahwa gambar logo yang menjadi lambang organisasi SBSI terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warna dasar lambang yaitu putih yang mencerminkan kesucian;</li> <li>- Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 Provinsi;</li> <li>b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila; Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;</li> <li>c. Timbangan/dacing, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;</li> <li>d. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan kebenaran untuk memperjuangkan tujuan organisasi;</li> </ul> </li> </ul> <p>Logo tersebut menjadi logo dan lambang organisasi SBSI sejak 25 April 1992;</p> <p>7. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat (Prof. Dr. Muchtar</p>	<p>Nasional tersebut untuk dijadikan sebagai lambang Organisasi SBSI dan gambar logo itu diterima dan ditetapkan menjadi tandang resmi organisasi SBSI. (hal. 2 butir 5);</p> <p>Hal 2-3 butir 6 dan 7:</p> <p>6. Bahwa gambar logo yang menjadi lambang organisasi SBSI terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Warna dasar lambang yaitu putih, yang mencerminkan kesucian;</li> <li>- Lambang warna hitam atas warna dasar terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rantai, terdiri dari 27 lingkaran atau mata rantai yang mencerminkan persatuan di 27 Provinsi;</li> <li>b. Roda mesin, terdiri dari lima gigi roda mesin, yang mencerminkan kekuatan buruh yang berazaskan Pancasila; Padi dan kapas, yang mencerminkan kemakmuran dan kesejahteraan;</li> <li>c. Timbangan/dacing, yang berwarna biru yang mencerminkan keadilan;</li> <li>d. Pita berwarna merah di bawah lambang organisasi dengan tulisan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, mencerminkan kebenaran untuk memperjuangkan tujuan organisasi;</li> </ul> </li> </ul> <p>Logo tersebut menjadi logo dan lambang organisasi SBSI sejak 25 April 1992;</p> <p>7. Bahwa pada tanggal 25 April 1992 Penggugat (Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA.) diangkat secara aklamasi oleh peserta Pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang</p>
---	--



Pakpahan, S.H., MA.) diangkat secara aklamasi oleh peserta Pertemuan Buruh Nasional menjadi Ketua Umum Pertama SBSI dan sejak saat itu gambar logo tersebut digunakan oleh SBSI sebagai lambang resmi dalam setiap aktivitas organisasi;

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut di halaman 26 alinea terakhir, "Menimbang bahwa dari dalil jawaban Tergugat dan keterangan Saksi Siti Musdalifah dan Saksi Sunarti sebagaimana di atas, adalah fakta bahwa gambar logo tersebut merupakan konsep usul dari Penggugat (Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA.) yang ditawarkan pada peserta Pertemuan Buruh Nasional pada tahun 1992, kemudian ditanggapi oleh para peserta dan disempurnakan dan akhirnya disepakati menjadi logo Organisasi SBSI";



Keterangan saksi Sity Musdalifah; Pada hal 16-17 dalam perkara tersebut:

resmi dalam setiap aktivitas organisasi; Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut di halaman 26 alinea terakhir, "Menimbang bahwa dari dalil jawaban Tergugat dan keterangan saksi Sity Musdalifah dan saksi Sunarti sebagaimana di atas, adalah fakta bahwa gambar logo tersebut merupakan konsep usul dari Penggugat (Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., MA.,) yang ditawarkan pada peserta Pertemuan Buruh Nasional pada tahun 1992, kemudian ditanggapi oleh para peserta dan disempurnakan dan akhirnya disepakati menjadi logo Organisasi SBSI"; Demikian keterangan saksi Sity Musdalifah pada hal 16-17 dalam perkara tersebut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa logo SBSI pada tahun 1992, adalah sebagaimana yang diajukan sebagai bukti P-4;
- Bahwa proses logo tersebut tercipta dari oret-oretan yang dibawa oleh Muchtar Pakpahan ke dalam Rapat Pleno Pertemuan Buruh Nasional yang diselenggarakan di Cipayang Bogor pada bulan April 1992 dan logo tersebut disepakati menjadi logo SBSI;
- Bahwa oret-oretan mengenai logo SBSI itu merupakan prakarsa dari Muchtar Pakpahan yang dibicarakan di dalam Rapat Pleno Pertemuan Buruh di Cipayang Bogor pada tahun 1992;
- Bahwa Rekson Silaban tidak hadir dalam Pertemuan Buruh Nasional di Cipayang



<p>- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;</p> <p>- Bahwa logo SBSI pada tahun 1992, adalah sebagaimana yang diajukan sebagai bukti P-4;</p> <p>- Bahwa proses logo tersebut tercipta dari oret-oretan yang dibawa oleh Muchtar Pakpahan ke dalam Rapat Pleno Pertemuan Buruh Nasional yang diselenggarakan di Cipayung Bogor pada bulan April 1992 dan logo tersebut disepakati menjadi logo SBSI;</p> <p>- Bahwa oret-oretan mengenai logo SBSI itu merupakan prakarsa dari Muchtar Pakpahan yang dibicarakan di dalam Rapat Pleno Pertemuan Buruh di Cipayung Bogor pada tahun 1992;</p> <p>- Bahwa Rekson Silaban tidak hadir dalam Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung Bogor pada tahun 1992 tersebut;</p> <p>Keterangan Saksi Sunarti:</p> <p>- Bahwa saksi adalah seorang pendiri/deklarator SBSI pada tahun 1992;</p> <p>- Bahwa SBSI pada awalnya eksis sebelum terjadi perpecahan pada tahun 2003 saksi masih bergabung dalam SBSI;</p> <p>- Bahwa pada kongres tahun 2003 resmi berdiri KSBSI. Dan pada tahun 2003 itulah saksi dipecat dan sejak saat itulah saksi mendirikan SBSI 1992;</p> <p>- Bahwa benar Kongres 2003 SBSI, melahirkan kepemimpinan yang baru Rekson Silaban sebagai Ketua</p>	<p>Bogor pada tahun 1992 tersebut;</p> <p>Tapi kedua saksi yang sama yang dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 01/Pdt.Sus/Hak Cipta/2013/PN Niaga Jkt. Pst, justru mengingkari kesaksiannya pada perkara tersebut dan menyatakan:</p> <p>Keterangan Saksi Sity Musdalifah:</p> <p>Bahwa pada perkara sebelumnya memberikan keterangan yang sama dengan sekarang. Logo dibuat 1 hari setelah Pertemuan Buruh Nasional di Cipayung. Ada pertemuan pengurus Muchtar Pakpahan coret-coret logo di FAS. Logo dibahas oleh pengurus DPP 11 orang termasuk saya sebagai bendahara dan Pak Muchtar sebagai Ketua Umum, dan wakil Sekjen Bernard Nainggolan. Logo dibuat tanggal 27 April 1992 di FAS di Jalan Pramuka. Setelah dibuat baru dicetak, (menunjukkan photo copy logo dalam cover hasil Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992 logo yang berbeda dengan yang didalilkan oleh Terlapor maupun kesaksian saksi sebelumnya);</p> <p>Keterangan Saksi Sunarti:</p> <p>Bahwa kesaksian pada perkara sebelumnya memberi keterangan yang sama bahwa:</p> <p>Senin, 27 April 1992 DPP SBSI di FAS jam 11 Rapat di Jalan Pramuka 56; Hasil rapat mencetak kop surat dan dibutuhkan logo SBSI. Muchtar Pakpahan membuat rapat. DPP membutuhkan kop surat dan kop surat butuh logo dan Muchtar Pakpahan mencoret-coret logo dan dibahas dalam</p>
---	---





Umum SBSI;

- Bahwa logo SBSI (bukti P-2) yang dipakai SBSI adalah logo yang diciptakan sejak tahun 1992;
- Bahwa logo SBSI yang diciptakan pada tahun 1992 itu adalah memang usulan dari Mudhtar Pakpahan dan selanjutnya disepakati bersama bahwa logo tersebut menjadi logo SBSI;
- Bahwa konsep pertama logo itu hingga menjadi gambar seperti sekarang ini adalah konsep dari Muchtar Pakpahan dan logo itu dipakai sebagai logo SBSI;
- Bahwa setahu saksi sekarang ini KSBSI dan SBSI menggunakan logo yang sama;
- Bahwa setahu saksi, Rekson Silaban bergabung di SBSI pada tahun 1993, dan sebelum Rekson Silaban bergabung di SBSI logo SBSI itu sudah ada dan saksi pada saat itu salah satu Ketua DPP SBSI;

rapat kemudian Siti Musdalifah mencetak, (menunjukkan photo copy logo dalam cover hasil Pertemuan Buruh Nasional tanggal 24-26 April 1992, logo yang berbeda dengan logo yang disaksikan terlapor maupun yang disaksikan saksi sebelumnya);



9. Bahwa seharusnya bila ingin merubah kesaksian dalam objek kesaksian yang sama seharusnya mencabut dulu pernyataan sebelumnya. Namun ketika ditanya oleh Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat berkenaan dengan pernyataan yang berbeda-beda para Saksi Siti Musdalifah dan Sunarti dengan tanpa merasa bersalah terus saja memberikan keterangan. Keterangan ini dibuktikan dengan rekaman suara dalam sidang terbuka;
10. Dalam perkara ini Pemohon Kasasi sebelumnya Penggugat tidak berposisi menggugat sebagai KSBSI sehingga tidak perlu mendapatkan kuasa dan pengurus KSBSI;
11. Dengan tidak diterimanya dan diperiksanya keseluruhan pokok perkara yang ada, justru menunjukkan terpenuhinya unsur:
1. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
12. Dalam hal ini *Judex Facti* terkesan sengaja menghindar untuk mengadili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang telah dengan nyata tidak memiliki hak sebagai pencipta logo dan lambang-lambang organisasi KSBSI yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 65;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka kami Pemohon Kasasi menolak dan keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas atau legal standing untuk mengajukan perkara *a quo* dan sudah seharusnya pertimbangan hukum tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Juni 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki *standing to sue* atau hak untuk menggugat soal pendaftaran logo-logo SBSI oleh Tergugat I kepada Tergugat III;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki kepentingan karena Penggugat bukan pengurus SBSI yang berhak mewakili SBSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 22 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EDUARD PARSAULIAN MARPAUNG, S.E.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 23 dari 23 hal Put. Nomor 751 K/Pdt.Sus-HKI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23